dan pembeli sehingga dikuatkan dengan AJB (akta jual beli), walaupun AJB (akta jual beli) adalah bukti sah transaksi jual beli tanah, akan tetapi AJB (akta jual beli) hanya merupakan salah satu syarat untuk pembuatan sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang kuat, sah dan diakui secara hukum sebagaimana dalam Pasal 90 Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, sedangkan bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti TI-8, TTI-I sampai dengan TTI-IV, TII-1, TIII-1, TIV-I, TTI-2 adalah bukti kepemilikan tanah yang kuat, sah dan diakui secara hukum karena telah didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.568.600,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 oleh kami **Paula Magdalena Roringpandey, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Hascaryo, S.H., M.H.,** dan **Rays Hidayat, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Gto tanggal 14 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rullyani Hiola, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Hascaryo, S.H., M.H.	Paula Magdalena Roringpandey, S.H.
Ttd	
Rays Hidayat, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp388.600,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp70.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp850.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.568.600,00;

(satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah)